



PEMERINTAH KOTA JAMBI  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Jend. Basuki Rahmat No. 08 Kota Baru Jambi 36128  
Telp. (0741) 444015 Fax. (0741) 40032  
Email : [dlhkota2017@gmail.com](mailto:dlhkota2017@gmail.com) Website : [dlh.jambikota.go.id](http://dlh.jambikota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA JAMBI**

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA JAMBI

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA DINAS.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023.
  - Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan KEPALA DINAS tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kota Jambi.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kota Jambi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kota Jambi.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Jambi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA JAMBI,**



**Dr. H. ARDI, SP, M. Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700612 199803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.  
 Nomor : 20 Tahun 2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (Pij). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.	Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:  $P_{ij} = \left( \frac{C_i}{L_{ij}} \right) M^2 + \left( \frac{C_i}{L_{ij}} R^2 \right) / 2^{0,5}$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pij adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Indeks Kualitas Udara	Indeks	<p>Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.</p>	<p>IKU = <math>100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))</math></p> <p><math>IEU = (IEU\ NO_2 + IEU\ SO_2)/n</math></p> <p><math>IEU\ NO_2 = \text{Rerata } NO_2 / \text{Nilai referensi EU untuk } NO_2 = \text{Rerata } NO_2 / 40</math></p> <p><math>IEU\ SO_2 = \text{Rerata } SO_2 / \text{Nilai referensi EU untuk } SO_2 = \text{Rerata } SO_2 / 20</math></p>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<p>Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau</li> <li>2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan</li> </ol> <p>Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut :</p> <p>Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter <math>NO_2</math> dan <math>SO_2</math>, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. Menghitung rerata parameter <math>NO_2</math> dan <math>SO_2</math> dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter <math>NO_2</math> dan <math>SO_2</math> untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. Angka rerata <math>NO_2</math> dan <math>SO_2</math> dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau.	$IKTL = 0,252 \times ITH + 0,281 \times IPH + 0,087 \times IKH + 0,163 \times IKBA + 0,217 \times IKT$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	$ITH = 100 - ((84,3 - (Tutupan Hutan \times 100)) \times (50/54,3))$  Tutupan Hutan = (Luas Tutupan Lahan/Luas Wilayah) x 100%  Luas Tutupan Lahan = Luas Hutan + 0,6 x (Luas Taman Kehati + RTH + Luas semak belukar + Luas Hutan Kota)
.		Persentase Jumlah Pengurangan Sampah Ditingkat Sumber	%	Pengurangan sampah merupakan indikator yang menunjukkan jumlah sampah yang dikelola sejak dari sumber oleh masyarakat, yaitu dengan cara dipilah, diolah dan dimanfaatkan. Indikator ini bisa menunjukkan tingkat kematangan budaya pemilahan dan pengolahan sampah di masyarakat.	$Pengurangan\ sampah = (Jumlah\ sampah\ yang\ diolah\ secara\ 3R / Timbulan\ sampah\ total) \times 100\%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	%	Penanganan sampah adalah indikator untuk menunjukkan jumlah sampah yang dikumpulkan dan diangkut ke TPA. Indikator ini menunjukkan jumlah sampah, yang belum dapat dikurangi di sumber sampah, tetapi sudah terkelola oleh pemerintah.	Penanganan sampah =(Jumlah sampah yang dibuang ke TPA/Timbunan sampah total) x 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

#### INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPD (2023)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks kualitas air	35,19	43,50	44,00	44,50	44,50
2	Indeks kualitas udara	88,52	88,11	88,12	88,13	88,13
3	Indeks kualitas tutupan lahan	49,93	49,97	49,99	50,02	50,02
4	Persentase Jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	22,46%	23,00	23,25	23,50	23,50
5	Persentase jumlah sampah yang ditangani	73,95%	74,75	74,75	74,75	74,75

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA JAMBI,**



**Dr. H. ARDI SP. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 197006121998031004